

## Real life akad salam dalam pertanian

Badar Ilahi, Ahmad Reszki Fajeri

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, Jl. Gatot Subroto No.04 Lumajang  
67352, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang  
67358, Indonesia

E-mail: [magisterichfan@gmail.com](mailto:magisterichfan@gmail.com), [reszki16@gmail.com](mailto:reszki16@gmail.com)

**Abstract:** Kontrak Salam adalah kontrak penjualan di mana pembeli membayar karakteristik dan kuantitas produk di muka, dan produk tidak akan dikirimkan sampai titik tertentu di masa depan. Ini sebelumnya diperlukan. Sebaliknya, pembeli dijamin akan menerima barang tertentu dengan harga yang disepakati semula saat dibutuhkan. Kontrak salam biasanya digunakan untuk memesan barang tertentu. Dalam penerapan perjanjian pengupahan pada lembaga keuangan syariah, perjanjian pengupahan menggunakan dasar PSAK 103, yang mengatur bahwa alat pembayaran modal upah dapat berupa uang tunai, barang atau jasa, tetapi tidak berupa hutang yang harus dibayar oleh penjual atau pengutang. Pembeli pihak lain. (Produksi) sehingga Anda dapat menyelesaikan pesanan. Manfaat akad salam kepada pembeli adalah menjamin diterimanya barang dalam jumlah dan kualitas tertentu, jika perlu, dengan harga yang disepakati di awal. Sedangkan pendapatan penjual adalah memperoleh dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi sebagian kebutuhannya.

**Keywords:** Akad Salam

## PENDAHULUAN

Manusia hidup di seluruh penjuru dunia, dan setiap orang harus terlibat dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan di negara mereka sendiri. Dari kegiatan ekonomi tersebut sangat bermanfaat bagi seseorang. Agar dapat bertahan, kegiatan ini dapat menghasilkan pendapatan bagi negara mereka. Mereka memiliki banyak karakteristik yang berbeda. Cara mereka melakukan transaksi ekonomi juga bervariasi dari orang ke orang. Terkadang, mereka yang tidak berbelas kasih dan tidak peduli dengan orang lain terpaksa melakukan penipuan dalam setiap transaksi. Apa yang dia lakukan. Dalam agama Islam segala aspek kehidupan dunia dan akhirat semuanya sudah diatur dalam Islam. Itulah mengapa Islam merupakan agama yang paling sempurna. Bahkan, salah satunya Islam mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana cara-cara melakukan kegiatan ekonomi secara benar. Agar kegiatan yang dilakukan

mendapat manfaat serta mendapat ridha Allah. Sehingga terciptalah kesejahteraan di masyarakat. Islam sangat melarang perbuatan jual beli Gharar karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain. Gharar merupakan suatu bentuk keraguan, tipuan, atau sesuatu yang sifatnya masih belum diketahui dengan jelas. Menurut madzhab Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas larangan tentang segala transaksi yang di dalamnya terdapat kecurang. Dalam surat Al-Nisa' ayat 29, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An

Nisa' : 29). Dalam surat Al Muthaffifin juga dijelaskan, "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa mereka sesungguhnya akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar." ( Al Muthaffifin : 1-5).

Jelas dari kedua ayat ini bahwa hukum Gharara itu mutlak haram, karena sudah jelas tertulis di dalam Al-Qur'an. Seseorang juga dapat dirugikan hanya untuk kebaikan yang lebih besar. Adapun bentuk Garar ada beberapa jenis yaitu Ma'dum dan Majhul-kesesuaian status kargo tidak dapat dijamin. Misalnya menjual sepeda motor rusak. Jual beli melibatkan garar, dan jual beli sama dengan jual beli tiket lotre. Perusahaan asuransi memiliki unsur penipuan. Namun

masih banyak orang yang tidak tahu, karena agen sangat pandai membohongi orang. Agen asuransi biasanya mencari orang yang tidak peduli dengan pekerjaannya. Dengan ini, Anda akan jatuh ke dalam perangkap broker yang tidak peduli dengan konsekuensi polis asuransi. Agen-agen ini menyesatkan masyarakat tentang manfaat asuransi yang menarik. Karena sebagian besar pekerja tidak pernah mempertimbangkan apa yang mereka lakukan, mereka tidak membayar premi, yang menyebabkan penundaan pembayaran premi. Ketika mereka menemukan penipuan, sudah terlambat bagi mereka. Jika mereka menyerah asuransi beberapa tahun yang lalu. Anda tidak akan menerima apapun secara otomatis, karena semua bonus perusahaan telah ditarik karena berbagai alasan perusahaan. Karena masih banyak perantara asuransi yang masih memiliki pengetahuan asuransi, sangat sulit untuk memutuskan antara yang baik dan yang buruk.

Yang terlintas di pikiran adalah banyak perusahaan mengenal broker asuransi yang hanya memiliki pengetahuan asuransi. Berdasarkan perkembangan teknologi, berbagai jenis proyek dan kontrak telah diterapkan dalam praktik. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian tentang pengelolaan akad salam pada lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup>

#### **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang seluruh aspek penerapan manajemen akad salam pada lembaga keuangan syariah. Penelitian Diaman bersifat deskriptif, menggunakan analisis, dan menekankan pada proses yang bermakna. Tujuan dari metode ini adalah untuk memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang masalah yang sedang dipelajari.<sup>1</sup>

Tujuan jurnal ini adalah untuk menguraikan penerapan Perjanjian Salam pada lembaga keuangan Islam di bidang pertanian. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, menggambarkan model penerapan Perjanjian Salam dan relevansinya dalam pertanian Indonesia. Digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam, dengan peneliti sebagai alat kunci, metode pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepentingan dari pada generalisasi<sup>2</sup>

#### **PEMBAHASAN**

##### **AKAD SALAM**

Pengertian akad salam Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembelijual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli denganpenjual.Spesifikasi dan

---

<sup>1</sup> Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah,S.Fil.I, MEI, Mendesain

---

Akuntasni Anti Korupsi, (Surabaya: STAINIA Press,2016):.27-29

<sup>2</sup> Sugino, 2015

harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual. Orang-orang Irak disebut Salaf. Dalam bahasa Salam atau Salaf, ini berarti: "aliran modal dan arus barang". Oleh karena itu, jual beli salam merupakan "sale order", artinya pembeli membeli barang dengan cara transfer terlebih dahulu menurut standar tertentu. Dalam hal ini, barang akan dikirim nanti pada waktu tertentu. Dasar Hukum Salam Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

1. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, apabila

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

2. Hadis Jual Beli Salam "Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Perkebunan atau perdagangan terkadang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya hingga siap dijual, sehingga diperbolehkan jual beli salam untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

3. Ijma's "Ulama"

(ijma') kesepakatan tentang penerimaan salam penjualan dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir bahwa semua ulama sepakat bahwa penjualan salam diperbolehkan karena kebutuhan dan keinginan. Untuk memajukan urusan manusia. Lahan pertanian, perkebunan atau perdagangan

---

<sup>3</sup> Ibid

terkadang membutuhkan dana. Dalam rangka mempersiapkan usaha Anda untuk dijual, diperbolehkan untuk membeli dan menjual salam sesuai dengan kebutuhan Anda.

Rukun Dan Syarat Akad Salam Menurut Suleiman Rasjid dalam bukunya "Fiqh Islam", prinsip dasar salam dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan barang dan memesannya.
- 2) Muslim Ilaih (penjual)-pihak yang menyerahkan barang yang diminta
- 3) Dana atau uang.Harga (tsaman) juga disebutkan.
- 4) Muslan fiih adalah komoditi yang diperjualbelikan.
- 5) Shigat setuju dengan Kabul.

Syarat-syarat Salam :

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad.Berarti pembayarandilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.Berarti padawaktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itumemesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan padamusimnya tidak sah.

4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan,ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barangsemacam itu.

5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.Dengan sifat ituberarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akanmengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dansi pembeli).

6. Dengan cara yang sama, Anda perlu menentukan model dan lokasi penerimaan, jika lokasikontrak tidak cocok untuk menerima barang, Anda harus melanjutkan kontrak Apabila penjual lalai padamelakukan kewajibannya sinkron menggunakan akad,

&hukuman yg diterima diakui menjadibagian dana kebajikan.

Barang pesanan yg sudah diterima diakui menjadi persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yg diperoleh melalui transaksi salam diukur sebanyaknilai terendah porto perolehan atau nilai higienis yg bisa direalisasi. Jika nilai higienisygbisadirealisasi lebih rendah berdasarkan porto perolehan, maka selisihnya diakui menjadi kerugian.

Pembiayaan akad salam lembaga keuangan syariah Secara teori, pembiayaan berdasarkan hukum Syariah memiliki tiga ciri, yaitu

- (1). Tidak ada minat
- (2). Prinsip bagi hasil dan risiko dan
- (3).Pembagian keuntungan tidak diperhitungkan terlebih dahulu, hal ini umumnya sangat sesuai dengan kondisi spesifik sektor pertanian, dan juga terkait dengan agama dan Islam yang diyakini oleh mayoritas petani. Tidak seperti pinjaman tradisional yang mempertimbangkan suku bunga di

muka, ekonomi Islam menghitung hasil berdasarkan akhir periode transaksi. Artinya dalam pembiayaan syariah, bagi hasil terjadi setelah keuntungan yang sebenarnya diterima, bukan berdasarkanhasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dinilai lebih cocok untuk lingkungan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Secara umum produk Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penyaluran dana sembako, fundraising,dan produk yang berhubungan dengan customer service dan fundraising product. Skema yang digunakan disajikan dalam bentuk wadi'a dan mudharabah.Bank syariah menggunakan prinsip jual beli (ba'i), prinsip sewa (ijaroh) dan prinsip bagi hasil (syirkah) untuk mengalokasikan dana syariah. Hampir semua bank tradisional menggunakan sistem bunga untuk melakukan bisnis. Dia melayani sebagai penggalangan dana dan penggalangan dana untuk kliennya.

Secara fundamental, sistem bunga sangat berbahaya bagi pembiayaan sektor riil, termasuk pertanian, karena memiliki risiko yang sangat besar. Potensi pembiayaan sektor pertanian sangat besar karena produk perbankan syariah bebas bunga. Kelembagaan dapat ditentukan dalam akad jual beli (bai') pembiayaan syariah, yaitu istishna, murabahah dan salaam. Mujiatuna (2013) "Beli dan Jual Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna" menjelaskan bahwa akad adalah Istishna, yaitu akad dengan akad jual beli dimana barang yang dipesan bukan barang pokok atau hasil pertanian, melainkan komoditi. Menggunakan mesin dan teknologi khusus untuk pembuatannya, seperti kitchen kit, kursi dan meja ruang makan atau struktur bangunan, memesan dan membuat barang sesuai dengan kondisi dan spesifikasi tertentu yang diminta oleh pembeli. Pada saat yang sama, Annisa (2013) menerbitkan laporan penelitian berjudul "Penetapan Harga Jual

Produk Murabahah". Sebagai contoh BMT, Rama Salatiga menjelaskan bahwa Murabahah terutama digunakan untuk barang konsumsi dan barang modal non pertanian. Kelembagaan paling sering digunakan untuk mendanai petani. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (PAPSI, 2013). Sumber hukum akad salam adalah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar..." (QS.Al-Baqarah: 282) "Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari Muslim) syarat-syarat akad Salam Syariah

adalah: syarat pembayaran. Jumlah dan bentuk cara pembayaran harus diketahui, apakah itu mata uang, barang atau jasa. Kontrak telah ditutup. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembatalan utang. Penyediaan aset harus memiliki karakteristik yang jelas dan dapat diakui sebagai kewajiban. Perlu dijelaskan spesifikasinya. Kirim nanti. Waktu dan tempat pengiriman ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak dapat menjual produk sebelum menerimanya. hanya dapat menukar barang dengan barang serupa dengan persetujuan sebelumnya. Klausul upah paralel memungkinkan upah paralel, asalkan kontrak kedua independen dan tidak terkait dengan kontrak pertama. Mengirimkan barang lebih awal atau tepat waktu. Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati. Jika penjual menyediakan barang berkualitas tinggi, penjual tidak dapat membebankan biaya

tambahan. Jika barang yang dikirim oleh penjual kualitasnya buruk dan pembeli siap untuk mengambil barang, mereka tidak dapat meminta pengurangan harga. Penjual dapat menyerahkan barang sebelum waktu yang disepakati, asalkan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan ketentuan kontrak, dan tidak ada harga tambahan yang dapat diminta. Jika barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak tersedia atau kualitasnya buruk pada saat penyerahan dan pembeli tidak mau menerimanya, ia harus Dua opsi :Batalkan kontrak dan minta pengembalian dana-Tunggu sampai produk tersedia-Batalkan kontrak.Pada prinsipnya, Anda bisa membatalkan salam jika tidak merugikan kedua belah pihak. Pembiayaan akad salam banyak digunakan dalam transaksi pertanian. Melalui kontrak ini, Anda dapat memberikan masyarakat, terutama petani, peluang untuk mengumpulkan dana pertanian, sehingga

memecahkan masalah sumber daya pertanian yang terbatas. Petani juga akan belajar untuk bertanggung jawab, karena jika ada masalah dengan hasil pertanian, tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga pemodal. Setidaknya, ada tanggung jawab etis yang bisa menumbuhkan kesungguhan petani dalam menjalankan usaha. Donor juga harus memberikan pelatihan di bidang pertanian dan manajemen keuangan yang baik agar dapat menggunakan investasi secara efektif. Efisien dan efektif. Pemerintah harus memperhatikan lembaga keuangan syariah yang fokus pada pelaksanaan akad salam. Karena dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan pembiayaan akad Salam, dan saat ini LKS memiliki pengaruh yang kecil dalam hal ini. Tentunya LKS ini harus mengenal Pakad Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. Akuntansi Perbankan Syariah, Ed.Cet.IV -Jakarta LPFE Usakti 2010.(12-15)Salam dengan baik. LKS harus bisa mengecek

prospek pertanian yang layak melalui akad Salam. Konsep kehati-hatian dalam pendanaan perlu diperkuat, namun bukan berarti sulit bagi petani. Kedepannya, LKS akan mampu mengembangkan standar teknis dan ekonomi untuk poin-poin dasar yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan dana Salam. Selain itu, LKS harus memiliki sistem yang terstruktur untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembiayaan Salam. Sebuah studi oleh Muhammad, Stiabudi, dan Ashar (2017) memberikan alternatif penerapan akad Salam ketika Bank Syariah membiayai pertanian. Penelitian ini mengusulkan konsep optimalisasi perjanjian bersama Perbankan Syariah untuk mengatasi masalah permodalan sektor pertanian yaitu asuransi pertanian untuk menutupi biaya modal yang tidak mampu ditanggung petani akibat hasil panen yang buruk. Hal ini tentu membawa angin segar bagi pelaksanaan akad Salam oleh lembaga keuangan Islam, yang

sejauh ini belum dilakukan karena risiko yang timbul dari setiap pembiayaan Salam melalui hukum Syariah atau takaful. 10 Dengan cara ini, LKS terhindar dari risiko kerugian yang terkait dengan pembiayaan akad petani Salam. Petani atau pelanggan yang mencari dana dari lembaga keuangan Islam di bawah kontrak Salam menandatangani transaksi dan perjanjian termasuk asuransi. Oleh karena itu, selain nilai barang dan pendapatan LKS, nilai asuransi barang yang dijual juga harus diperhatikan. Selain menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi pertanian, penerapan konsep Salam yang efektif oleh LKS telah menjalin hubungan simbiosis antara produk hulu dan hilir. Petakan rantai produksi dan jadilah jembatan di antaranya. Dari produsen benih dan pupuk, produsen alat pertanian hingga konsumen langsung atau konsumen yang bersedia menggunakan produk pertanian sebagai produk olahan. LKS juga harus memiliki

jaringan pemasaran hasil pertanian pascapanen untuk membantu petani mendistribusikan hasil panen. Lakukan perputaran modal finansial dengan cepat. Secara teori, pelaksanaan akad salam dilakukan secara serius, karena akad salam sangat berbahaya bagi LKS, karena jika panen tidak baik maka akan berdampak juga pada LKS. Namun, di sisi lain, lembaga keuangan syariah.

Saat musim panen tiba, petani mengirimkan hasil panen berupa beras ke LKS. Bagian utama dari pasar ini terdiri dari wargasekitar untuk dapat menerapkan konsep "city by city" untuk membentuk padi mandiri di setiap wilayah tempat LKS berada. Apabila kebutuhan beras di daerah terpenuhi, LKS dapat mengekspor beras ke luar desa/daerah. Selain itu, pendapatan penjualan properti, pabrik dan peralatan, dan beras akan digunakan kembali sebagai dana keuangan Salam bagi petani. Menurut data FAO (2016), Indonesia merupakan produsen

beras terbesar ketiga di dunia, dengan total produksi beras tahunan sekitar 79,36 juta ton. Indonesia merupakan produsen beras terbesar setelah China, dengan total produksi tahunan 206,5 juta ton, dan India menempati urutan kedua dengan total produksi tahunan sekitar 153,8 juta ton. Data ini sekali lagi menegaskan status Indonesia sebagai negara agraris. Sebagai pedoman penting untuk mengurangi produksi pangan, perlu dilakukan penyesuaian arah antar departemen agar sektor pertanian Indonesia dapat terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tidak memiliki beras impor. Ikan Sensus Pertanian (ST) 2013 merupakan contoh dari 14,2 juta rumah tangga pertanian (55,3%) di Indonesia sebagai petani kecil (Badan Pusat Statistik, 2013). Oleh karena itu, petani kecil memegang peranan penting dalam penyediaan produk pertanian di Indonesia. Namun, petani kecil (petani yang memiliki atau menyewa kurang dari 0,5 hektar

lahan pertanian) berisiko dan tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa mereka akan memenuhi kebutuhan mereka. Risiko ini mempengaruhi perilaku petani ketika memutuskan untuk meningkatkan produktivitas. Pada Desember 2013, jumlah usaha kecil pada tahun 2013 turun 25,07% dibandingkan tahun 2003. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak petani yang berpindah pekerjaan bahkan menyewakan lahannya. Ini melibatkan menjual atau menyewakan properti Anda. Konversi atau jual ke petani kecil. Secara umum, petani kecil dipengaruhi oleh pemberi pinjaman modal dan perantara. Pemberi pinjaman biasanya memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi. Di sisi lain, tengkulak menjadi momok bagi petani karena seringkali merugikan petani dengan harga yang sangat murah ([www.bbc.com / indonesia / indonesia-41078646](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41078646)) Petani kecil menghadapi risiko dari berbagai sumber. Oleh karena itu, karena keterbatasan dana, tingkat

pengembalian pinjaman yang tinggi, risiko gagal bayar, dan perilaku tengkulak, petani kecil merasa dibatasi dan tidak dapat mengembangkan produk pertaniannya sendiri. Mereka adalah pionir dalam meningkatkan produksi pangan. Alasan utama ketidaksetaraan ini adalah "bunga", di mana pemberi pinjaman memberi petani biaya modal atau kredit lainnya. Beberapa masalah sosial ekonomi dapat diatasi dengan menggantinya dengan modal dan alat investasi yang melibatkan risiko bebas bunga (Ayub, 2007). Jika tidak ada larangan dalam hukum Islam, hukum asal Muammar dalam Islam diperbolehkan. Larangan tersebut berkaitan dengan kesanggupan untuk melakukan perilaku/perbuatan tidak etis yang dilarang oleh Allah, ada unsur penipuan, ada unsur yang menghambat pihak transaksi, dan lain-lain (Nurhayati, dalam Wiroso, 2011). Hukum Syariah menjadi semakin penting, bertujuan untuk mencapai posisi membantu yang

bermanfaat dan menghindari penindasan dan penindasan, dan yang paling penting, untuk menghindari Syariah.<sup>13</sup> Pembiayaan akad salam memang dikenal keberadaannya di perbankan syariah. Statistik perbankan syariah yang dirilis Bank Indonesia dari tahun 2003 hingga sekarang menunjukkan hal tersebut. Pembiayaan akad salam selalu muncul di semua laporan tahunan. Namun data menunjukkan akad salam, selain itu Bank Indonesia sebagai lembaga di industri perbankan juga telah menetapkan standarisasi akad salam dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang perjanjian penagihan dan pendistribusian bank. Menjalankan usaha sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Selain itu, terdapat juga aturan baku yang berlaku dalam akuntansi akad Salam, seperti PSAK No. 103 tentang Akuntansi Salam (Tanjung & Devi, 2013). Sejak tahun 2002, tidak ada pembiayaan akad Salam

di perbankan syariah, kecuali terjadi peningkatan sebesar 0,02% (392 juta ton) pada bulan ketiga tahun 2002, BPRS juga menerapkan akad Salam, dan porsi pembiayaan menurun melalui akad Salam. Dulunya 90 juta.<sup>4</sup>

Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember. *Jember: Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2).

rupee, dan pada awal tahun 2009, angka ini turun tajam menjadi rupee.38 juta. Menurut statistik dari industri perbankan syariah 2007-Juli 2009, struktur pembiayaan sektor pertanian tidak melebihi 5%. Pangsa bank syariah di sektor pertanian juga sedikit berubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, sektor pertanian menyumbang 3,49% dari total pembiayaan bank syariah, dan kemudian turun menjadi 3,04% pada pertengahan 2009. Namun hal ini masih harus dievaluasi karena lembaga keuangan mikro ini masih

mempersiapkan penyaluran dana melalui kontrak Salam (Tanjung Yi Devi, 2013). Sebagian besar petani belum pernah menerima dana akad Salam dari LKS, meskipun petani menyambut antusias pendanaan Salam. BPR Syariah mendanai akad Salam, namun hal ini tidak didukung oleh aplikasi karena BPR Syariah dalam praktiknya menggunakan pembiayaan akad pertanian al-Murabahah dan pembiayaan akad sewa pertanian Ijarah.14BPR Syariah tidak mengajukan dana Salam, karena jika petani gagal menyerahkan hasil panen sesuai akad, akad Salam rentan terhadap penipuan. Kesepakatan Salam memiliki potensi pengembangan di Indonesia, dan pemerintah semakin memperhatikan pengembangan sektor pertanian. Terutama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan saluran pembiayaan petani, rencana Salam lebih masuk akal dan lebih murah daripada rencana lainnya. Manfaat menggunakan paket Salam

---

<sup>4</sup>Roziq,A.,Hisamuddin,N.,Wahyuni,N.I.,Purnawati,I.(2014).

meliputi: Petani sistem prabayar Salam akan sangat membantu dalam membantu petani membiayai kebutuhan produksi pertanian mereka. Hal ini memberikan lebih banyak peluang dan insentif bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksinya guna menghasilkan lebih banyak produk pertanian bagi pembeli, dan pemerintah menggunakan sistem salam dengan fungsi prabayar. Hal ini akan mempercepat realisasi tujuan pemerintah untuk mendorong peningkatan pembelian produk pertanian. Sistem ini dianggap bisa meramalkan keadaan petani yang enggan menjual ke pedagang. Keuntungan lain negara bisa menggunakan dana yang ada untuk menjaga cadangan pembelian hasil pertanian. Inilah percepatan peran negara dalam ekspor pertanian ke luar negeri. Mereka telah melihat kenaikan harga baru-baru ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Qusthoniah. (2016). Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah. Indragiri: Jurnal Syari'ah UNISI, V(1)

j) Bagi pengusaha Menggunakan rencana Salam bagi pengusaha dapat meningkatkan efisiensi dan nilai jual usahanya. Dalam hal ini, sebagai penjual produk pertanian untuk konsumsi lokal dan ekspor, pengusaha dapat memperoleh produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga pasar melalui pembayaran di muka. Harga beli yang relatif rendah memberikan peluang bagi pengusaha untuk menghasilkan keuntungan yang menarik. Keuntungan lain dari pengusaha adalah mereka memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak perlu khawatir bersaing dengan pengusaha lain untuk mendapatkan barang saat panen. Pada dasarnya, hal ini sangat menguntungkan bank syariah karena pembeli telah mengirimkan dananya terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak ada risiko gagal bayar utang. Meskipun transaksi ini membawa risiko baru, yaitu ketidakmampuan untuk

mengirimkan barang, mengingat pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank, bank syariah seharusnya tidak kesulitan menghadapi risiko ini. Jika kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan kesepakatan awal, pembiayaan akad Salam akan menguntungkan BPRS Syariah. Padahal, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan bisa berbeda-beda. Ah ya, gunakan salam sinkron untuk meminimalkan risiko. Baitul Mal Wattamwil (BMT) seringkali memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian dalam penerapannya, namun akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah, bukan akad Salam. Hal ini karena keuntungan yang diperoleh BMT menurun seiring dengan turunnya harga komoditas yang dibeli petani (Roziq et al., 2014).<sup>15</sup> Penerapan dana salam membutuhkan konsep yang matang yang dapat dipahami secara teori dan praktik. Pemerintah dapat mendirikan lembaga keuangan syariah (LKS) berupa bank dan lembaga formal lainnya yang dapat

Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember. *Jember: Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah, S.Fil.I, MEI, *Mendesain Akuntansi Anti Korupsi*, (Surabaya: STAINIA Press, 2016).
- Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Rahman, afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4.* ( Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed.Cet.IV -Jakarta LPFE Usakti 2010.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Muhammad, B., Stiabudi, R., & Ashar, M. (2017). *Paper Salam Plus: Inovasi Produk Akad Salam pada Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Indonesia*. *Syariah Economy Week*. UMY Yogyakarta.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*. Medan: *Jurnal Riset*

- Akuntansi dan Bisnis UMSU,  
13 (2).
- Qusthoniah.(2016).AnalisisKritisAk  
adSalamdiPerbankanSyariah.  
Indragiri:JurnalSyari'ah  
UNISI, V(1).
- Ridlwan,A.A.(2016).Implementation  
AkadMuzara'ahInIslamicBan  
k:AlternativeToAccess  
Capital Agricultural Sector.  
Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi  
Islam,7(1).
- Roziq,A.,Hisamuddin,N.,Wahyuni,  
N.I.,Purnawati,I.(2014).Model  
PembiayaanSalampada  
Petani Singkong dan Usaha  
Kecil Berbahan Singkong di  
Kabupaten Jember. Jember:  
Jurnal Akuntansi Universitas  
Jember, 12(2).